



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 180/Pid.B/2017/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : SUTRISNO Alias P. DIDIT Bin ASMIN
Tempat lahir : Bondowoso ;
Umur / tanggal lahir: 41 Tahun / 16 September 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Sumber Sari Rt. 10, Rw. 05, Desa Bendoarum, Wonosari Bondowoso
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Tani ;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 05 September 2017 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2017;---
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 05 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 03 Desember 2017;-----

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan akan maju sendiri di persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor : 180/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan dan mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR.REG.PERK.: PDM-II-31/BONDO/08/2017 tertanggal 23 Agustus 2017;

Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah pula memperhatikan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NOMOR.REG.PERK.: PDM-II-30/BONDO/09/2017 yang dibacakan pada tanggal 16 Oktober 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Sutrisno als P Didit Bin Asmin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sesuai dengan dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sutrisno Als P Didit Bin Asmin dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan penjara, dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti:

- Uang tunai sebesar Rp.6000,- (enam ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) buah sangkar burung ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutannya semula dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapnya termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SUTRISNO Als. P. DIDIT Bin ASMIN, pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 16.00 WIB, atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Bendoarum Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi yaitu judi jenis aduan burung merpati dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari laporan dari masyarakat, telah terjadi perjudian jenis aduan burung merpati yang dilakukan terdakwa, kemudian petugas kepolisian dari Polres Bondowoso yaitu saksi Johanes Agung W, saksi Imam Dardiri dan saksi Bhara Ahsanal Mula bersama anggota tim lainnya diperintahkan untuk mengecek kebenaran atas laporan tersebut, pada saat itu terdakwa sedang melakukan permainan perjudian jenis aduan burung merpati, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan pengamanan barang bukti.
- Bawa pada waktu dan tempat tersebut di atas, peran dan tugas terdakwa dalam permainan judi jenis judi aduan burung merpati tersebut yaitu selaku wasit atau yang disebut dalam bahasa madura dengan nama tukang Tebak/Let.
- Bawa cara permainan judi aduan burung merpati yaitu burung merpati yang akan di adu balap minimal terdiri dari 2 (dua) pasang burung merpati, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pasang terdiri dari burung merpati jantan dan burung merpati betina.

- Bawa pemain yang terlibat dalam perjudian diantaranya adalah : orang yang melepas burung merpati jantan tersebut Tokang Ucul (bahasa Madura), orang yang memegang burung merpati betina disebut Joki. Selanjutnya cara permainannya adalah burung merpati jantan dipegang oleh Tokang Ucul dan burung merpati betina dipegang oleh Joki, selanjutnya masing-masing pemain mengambil posisi yaitu kedua joki berdiri sejajar sedangka tokang tebak / Let berdiri di depan Joki. Kemudian kedua Tokang ucul mengambil jarak dengan Joki dengan perkiraan sejauh 500 meter, kemudian kedua tokang ucul secara bersamaan melepas merpati jantan, Selanjutnya burung merpati jantan akan saling balapan / adu kecepatan untuk mencapai pasangan masing - masing yang dipegang oleh joki, burung merpati jantan yang terlebih dahulu sampai kepada pasangannya dan berhasil di pegang oleh joki maka akan dinyatakan sebagai pemenang oleh tukang Tebak/Let (terdakwa). Selanjutnya Joki yang kalah harus membayar uang taruhan kepada Joki yang menjadi pemenang sesuai dengan jumlah taruhan yang disepakati.
- Bawa terdakwa menjadi tokang Tebak/Let atas permintaan dari para petaruh yang memintanya untuk menjadi tokang Tebak/Let dan sebagai tokang Tebak/Let, terdakwa mendapatkan upah sebesar 10% dari nilai taruhan dari pemenang.
- Bawa dalam permainan judi jenis aduan burung merpati tersebut untuk mendapatkan kemenangannya sepenuhnya bersifat untung-untungan saja karena untuk memenangkan permainan tersebut sepenuhnya tergantung aduan (balap) merpati tersebut ditentukan secara untung-untungan yaitu tergantung kepada kecepatan terbang merpati jantan dan keahlian Joki untuk memegang pada saat merpati jantan berhasil sampai ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangannya, jadi tidak bisa ditentukan sebelumnya siapa yang menang atau kalah.

- Bawa dari permainan Judi jenis aduan burung merpati yang dilakukan oleh terdakwa telah disita : uang tunai sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dan 2 buah sangkar burung, 2 (dua) burung merpati warna hitam dan 1 (satu) pasang burung merpati warna coklat.
- Bawa terdakwa sebagai Tokang Tebak/ Let telah dilakukan terdakwa beberapa kali dan pada saat itu terdakwa telah menerima upah sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dan uang hasil perjudian tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Perjudian jenis Judi aduan burung merpati yang terdakwa lakukan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan sifatnya hanya untung-untungan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bawa ia terdakwa SUTRISNO Als. P. DIDIT Bin ASMIN, pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan kesatu, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari laporan dari masyarakat, telah terjadi perjudian jenis aduan burung merpati yang dilakukan terdakwa, kemudian petugas kepolisian dari Polres Bondowoso yaitu saksi Johanes Agung W, saksi Imam Dardiri dan saksi Bhara Ahsanal Mula bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tim lainnya diperintahkan untuk mengecek kebenaran atas laporan tersebut, pada saat itu terdakwa sedang melakukan permainan perjudian jenis aduan burung merpati, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan pengamanan barang bukti.

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut di atas, peran dan tugas terdakwa dalam permainan judi jenis judi aduan burung merpati tersebut yaitu selaku wasit atau yang disebut dalam bahasa madura dengan nama tukang Tebak/Let.
- Bawa cara permainan judi aduan burung merpati yaitu burung merpati yang akan di adu balap minimal terdiri dari 2 (dua) pasang burung merpati, yang masing-masing pasang terdiri dari burung merpati jantan dan burung merpati betina.
- Bawa pemain yang terlibat dalam perjudian diantaranya adalah : orang yang melepas burung merpati jantan tersebut Tokang Ucul (bahasa Madura), orang yang memegang burung merpati betina disebut Joki. Selanjutnya cara permainannya adalah burung merpati jantan dipegang oleh Tokang Ucul dan burung merpati betina dipegang oleh Joki, selanjutnya masing-masing pemain mengambil posisi yaitu kedua joki berdiri sejajar sedangka tokang tebak / Let berdiri di depan Joki. Kemudian kedua Tokang ucul mengambil jarak dengan Joki dengan perkiraan sejauh 500 meter, kemudian kedua tokang ucul secara bersamaan melepas merpati jantan, Selanjutnya burung merpati jantan akan saling balapan / adu kecepatan untuk mencapai pasangan masing - masing yang dipegang oleh joki. Burung merpati jantan yang terlebih dahulu sampai kepada pasangannya dan berhasil di pegang oleh joki maka akan dinyatakan sebagai pemenang oleh tukang Tebak/Let (terdakwa). Selanjutnya Joki yang kalah harus membayar uang taruhan kepada Joki yang menjadi pemenang sesuai dengan jumlah taruhan yang disepakati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa menjadi tokang Tebak/Let atas permintaan dari para petaruh yang memintanya untuk menjadi tokang Tebak/Let dan sebagai tokang Tebak/Let, terdakwa mendapatkan upah sebesar 10% dari nilai taruhan dari pemenang.
- Bawa dalam permainan judi jenis aduan burung merpati tersebut untuk mendapatkan kemenangannya sepenuhnya bersifat untung-untungan saja karena untuk memenangkan permainan tersebut sepenuhnya tergantung aduan (balap) merpati tersebut ditentukan secara untung-untungan yaitu tergantung kepada kecepatan terbang merpati jantan dan keahlian Joki untuk memegang pada saat merpati jantan berhasil sampai ke pasangannya, jadi tidak bisa ditentukan sebelumnya siapa yang menang atau kalah.
- Bawa semakin besar pasangan yang dipasang oleh pembeli atau penombok, maka semakin besar juga pengharapan bagi pemain / pemasang untuk menang dan pemasangan yang dilakukan oleh para pemain tidak dilakukan pembatasan dan setiap babak permainan/putaran dilakukan setiap masing-masing pemain dan bandar mendasarkan pengaharapan untuk menang tergantung pada untung-untungan saja dan harapan untuk menang tersebut menjadi bertambah besar bukan karena kepintaran dan kebiasaan pemain.
- Bawa dari permainan Judi jenis aduan burung merpati yang dilakukan oleh terdakwa telah disita : uang tunai sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dan 2 buah sangkar burung, 2 (dua) burung merpati warna hitam dan 1 (satu) pasang burung merpati warna coklat.
- Bawa terdakwa sebagai Tokang Tebak/ Let telah dilakukan terdakwa beberapa kali dan pada saat itu terdakwa telah menerima upah sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dan uang hasil perjudian tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjudian jenis Judi aduan burung merpati yang terdakwa lakukan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan sifatnya hanya untung-untungan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.6000,- (enam ribu rupiah)
- 2 (dua) buah sangkar burung ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan serta telah diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Bhara Ahsanal Mawla,
 - Bawa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dan keluarga dengan terdakwa;
 - Bawa saksi adalah anggota team buser Kepolisian Resort Bondowoso;
 - Bawa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sutrisno Alias P. Didit Bin Asmin tersebut hari Jum'at, tanggal 14 Juli 2017 ± Jam 16.00 Wib, diareal persawahan yang ada di Desa Bendoarum, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso ;
 - Bawa Terdakwa Sutrisno Alias P. Didit Bin Asmin tersebut ditangkap karena turut serta melakukan perjudian balap burung merpati ;
 - Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sutrisno Alias P. Didit Bin Asmin tersebut bersama dengan Bripka Johanes Agus Widodo dan Bripda Imam Dardiri, SH. ;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor : 180/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Didalam perjudian balap burung merpati tersebut terdakwa Sutrisno Alias P. Didit Bin Asmi berperan sebagai wasit atau juri yang disebut dalam bahasa madura dengan nama tukang Tebak / Let ;
- Bawa menurut pengakuan terdakwa Sutrisno Alias P. Didit Bin Asmi bahwa Wasid atau Juri atau tukang Tebak / Let dalam perjudian balap burung merpati tersebut mendapat upah atau bayaran sebesar 10 % (sepuluh) persen dari nilai uang taruhan dari pemenang ;
- Bawa yang melakukan perjudian balap burung merpati diareal persawahan yang ada di Desa Bendoarum, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso tersebut menurut keterangan terdakwa Sutrisno Alias P. Didit Bin Asmi adalah P. Yud dan P. Her ;
- Bawa saksi mendapat informasi dari warga masyarakat yang ada di Desa Bendoarum, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso kalau diareal persawahan yang ada di Desa Bendoarum, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso tersebut ada perjudian balap burung merpati sedang melakukan patroli di wilayah Desa Bendoarum, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso bersama Bripka Johanes Agus Widodo dan Bripda Imam Dardiri, SH. ;
- Bawa pada waktu ditangkap terdakwa Sutrisno Alias P. Didit Bin Asmi tersebut sedang berdiri didekat pemegang burung merpati betina yang disebut joki serta berhasil pula diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah), 4 (empat) ekor burung merpati terdiri dari 2 (dua) pasang jenis kelamin jantan berwarna hitam dan 2 (dua) pasang jenis kelamin betina berwarna coklat dan 2 (dua) buah sangkar burung merpati ;
- Bawa Perjudian balap burung merpati yang dilakukan diareal persawahan yang ada di Desa Bendoarum, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso tersebut dengan cara : burung merpati yang akan diadu balap tersebut minimal 2 (dua) pasang terdiri dari burung merpati jantan dan betina, burung merpati jantan dilepas oleh Tukang Ucul, dan burung merpati betina dipegang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joki, permainannya adalah burung merpati jantan dipegang oleh Tukang Ucul dan burung merpati betina dipegang oleh Joki, kemudian masing-masing pemain mengambil posisi yaitu kedua Joki berdiri sejajar sedangkan Tukang Tebak / Let berdiri didepan Joki, selanjutnya kedua Tukang Ucul mengambil jarak dengan Joki ± 500 (lima ratus) meter-an, lalu kedua Tukang Ucul secara bersamaan melepas merpati jantan dan merpati jantan akan saling balapan atau adu kecepatan untuk mencapai pasangan burung merpati betina yang dipegang oleh Joki, burung merpati jantan yang terlebih dahulu sampai pada burung merpati betina yang dipegang oleh Joki maka akan dinyatakan sebagai pemenang oleh tukang Tebak / Let, lalu Joki yang kalah harus membayar uang taruhan kepada Joki yang menjadi pemenang sesuai dengan jumlah taruhan yang disepakati ;

-Bawa perjudian tersebut dilakukan terdakwa tidak ada ijin dari yang berwajib dan sifatnya hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Johannes Agus Widodo,

- Bawa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada
- Bawa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dan keluarga dengan terdakwa;
- Bawa saksi adalah anggota team buser Kepolisian Resort Bondowoso;
- Bawa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sutrisno Alias P. Didit Bin Asmin tersebut hari Jum'at, tanggal 14 Juli 2017 ± Jam 16.00 Wib, diareal persawahan yang ada di Desa Bendoarum, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso ;
- Bawa Terdakwa Sutrisno Alias P. Didit Bin Asmin tersebut ditangkap karena turut serta melakukan perjudian balap burung merpati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sutrisno Alias P. Didit Bin Asmin tersebut bersama dengan Bripda Imam Dardiri, SH. ;
- Bawa Didalam perjudian balap burung merpati tersebut terdakwa Sutrisno Alias P. Didit Bin Asmi berperan sebagai wasit atau juri yang disebut dalam bahasa madura dengan nama tukang Tebak / Let ;
- Bawa menurut pengakuan terdakwa Sutrisno Alias P. Didit Bin Asmi bahwa Wasid atau Juri atau tukang Tebak / Let dalam perjudian balap burung merpati tersebut mendapat upah atau bayaran sebesar 10 % (sepuluh) persen dari nilai uang taruhan dari pemenang ;
- Bawa yang melakukan perjudian balap burung merpati diareal persawahan yang ada di Desa Bendoarum, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso tersebut menurut keterangan terdakwa Sutrisno Alias P. Didit Bin Asmi adalah P. Yud dan P. Her ;
- Bawa saksi mendapat informasi dari warga masyarakat yang ada di Desa Bendoarum, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso kalau diareal persawahan yang ada di Desa Bendoarum, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso tersebut ada perjudian balap burung merpati sedang melakukan patroli di wilayah Desa Bendoarum, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso bersama Bripka Johanes Agus Widodo dan Bripda Imam Dardiri, SH. ;
- Bawa pada waktu ditangkap terdakwa Sutrisno Alias P. Didit Bin Asmi tersebut sedang berdiri didekat pemegang burung merpati betina yang disebut joki serta berhasil pula diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah), 4 (empat) ekor burung merpati terdiri dari 2 (dua) pasang jenis kelamin jantan berwarna hitam dan 2 (dua) pasang jenis kelamin betina berwarna coklat dan 2 (dua) buah sangkar burung merpati ;
- Bawa Perjudian balap burung merpati yang dilakukan diareal persawahan yang ada di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendoarum, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso tersebut dengan cara : burung merpati yang akan diadu balap tersebut minimal 2 (dua) pasang terdiri dari burung merpati jantan dan betina, burung merpati jantan dilepas oleh Tukang Ucul, dan burung merpati betina dipegang oleh Joki, permainannya adalah burung merpati jantan dipegang oleh Tukang Ucul dan burung merpati betina dipegang oleh Joki, kemudian masing-masing pemain mengambil posisi yaitu kedua Joki berdiri sejajar sedangkan Tukang Tebak / Let berdiri didepan Joki, selanjutnya kedua Tukang Ucul mengambil jarak dengan Joki ± 500 (lima ratus) meter-an, lalu kedua Tukang Ucul secara bersamaan melepas merpati jantan dan merpati jantan akan saling balapan atau adu kecepatan untuk mencapai pasangan burung merpati betina yang dipegang oleh Joki, burung merpati jantan yang terlebih dahulu sampai pada burung merpati betina yang dipegang oleh Joki maka akan dinyatakan sebagai pemenang oleh tukang Tebak / Let, lalu Joki yang kalah harus membayar uang taruhan kepada Joki yang menjadi pemenang sesuai dengan jumlah taruhan yang disepakati ;

- Bawa perjudian tersebut dilakukan terdakwa tidak ada ijin dari yang berwajib dan sifatnya hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Bondowoso tersebut hari Jum'at, tanggal 14 Juli 2017 ± Jam 16.00 Wib, diareal persawahan yang ada di Desa Bendoarum, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso karena turut serta melakukan perjudian balap burung merpati ;
- Bawa di dalam perjudian balap burung merpati di areal persawahan yang ada di Desa Bendoarum, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosari, Kabupaten Bondowoso tersebut , terdakwa berperan sebagai wasit atau juri yang disebut dalam bahasa madura dengan nama tukang Tebak / Let ;

- Bahwa Wasit atau Juri atau tukang Tebak / Let dalam perjudian balap burung merpati tersebut terdakwa mendapatkan upah atau bayaran sebesar 10 % (sepuluh) persen dari nilai uang taruhan dari pemenang ;

- Bahwa saat itu yang berperan sebagai Joki atau pemegang burung mermati betina dalam perjudian balap burung merpati tersebut adalah P. Yud dan P. Her dan yang melakukan perjudian balap burung merpati diareal persawahan yang ada di Desa Bendoarum, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso tersebut P. Yud dan P. Her ;

- Bahwa situasi atau keadaan diareal persawahan yang ada di Desa Bendoarum, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso pada waktu ada perjudian balap burung merpati tersebut ramai banyak orang yang melihat yaitu ± 50 (lima puluh) orang tetapi pada waktu petugas dari Kepolisian datang hendak melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang sedang melakukan perjudian balap burung merpati di areal persawahan yang ada di Desa Bendoarum, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso tersebut mereka kabur atau lari ;

- Bahwa Perjudian balap burung merpati yang dilakukan diareal persawahan yang ada di Desa Bendoarum, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso tersebut dengan cara : burung merpati yang akan diadu balap tersebut minimal 2 (dua) pasang terdiri dari burung merpati jantan dan betina, burung merpati jantan dilepas oleh Tukang Ucul, dan burung merpati betina dipegang oleh Joki, permainannya adalah burung merpati jantan dipegang oleh Tukang Ucul dan burung merpati betina dipegang oleh Joki, kemudian masing-masing pemain mengambil posisi yaitu kedua Joki berdiri sejajar sedangkan Tukang Tebak / Let berdiri didepan Joki, selanjutnya kedua Tukang Ucul mengambil jarak dengan Joki ± 500 (lima ratus) meter-an, lalu kedua Tukang Ucul secara bersamaan melepas merpati jantan dan merpati jantan akan saling balapan atau adu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan untuk mencapai pasangan burung merpati betina yang dipegang oleh Joki, burung merpati jantan yang terlebih dahulu sampai pada burung merpati betina yang dipegang oleh Joki maka akan dinyatakan sebagai pemenang oleh tukang Tebak / Let, lalu Joki yang kalah harus membayar uang taruhan kepada Joki yang menjadi pemenang sesuai dengan jumlah taruhan yang disepakati ;

- Bawa pada waktu terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Resort Bondowoso perjudian balap burung merpati tersebut sudah berjalan 3 (tiga) kali permainan dan akan melakukan permainan yang ke 4 (empat) kalinya ;
- Bawa terdakwa menjadi wasit atau juri yang disebut dalam bahasa madura dengan nama tukang Tebak / Let tersebut 1 (satu) kali dan sebelumnya tidak pernah menjadi wasit atau juri yang disebut dalam bahasa madura dengan nama tukang Tebak / Let tersebut ;
- Bawa pekerjaan pokok saya tersebut Buruh Tani, dan saya turut serta melakukan perjudian balap burung merpati tersebut bukan sebagai mata pencaharian tetapi hanya untuk mencari tambahan penghasilan saja ;
- Bawa permainan tersebut tergantung kepada untung-untungan;
- Bawa perjudian tersebut tidak ada ijin dari pemerintah / instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bawa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Bondowoso tersebut hari Jum'at, tanggal 14 Juli 2017 ± Jam 16.00 Wib, diareal persawahan yang ada di Desa Bendoarum, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso karena turut serta melakukan perjudian balap burung merpati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa di dalam perjudian balap burung merpati di areal persawahan yang ada di Desa Bendoarum, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso tersebut , terdakwa berperan sebagai wasit atau juri yang disebut dalam bahasa madura dengan nama tukang Tebak / Let ;
- *Bawa Wasit atau Juri atau tukang Tebak / Let dalam perjudian balap burung merpati tersebut terdakwa mendapatkan upah atau bayaran sebesar 10 % (sepuluh) persen dari nilai uang taruhan dari pemenang ;*
- Bawa saat itu yang berperan sebagai Joki atau pemegang burung mermati betina dalam perjudian balap burung merpati tersebut adalah P. Yud dan P. Her dan yang melakukan perjudian balap burung merpati diareal persawahan yang ada di Desa Bendoarum, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso tersebut P. Yud dan P. Her ;
- Bawa situasi atau keadaan diareal persawahan yang ada di Desa Bendoarum, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso pada waktu ada perjudian balap burung merpati tersebut ramai banyak orang yang melihat yaitu ± 50 (lima puluh) orang tetapi pada waktu petugas dari Kepolisian datang hendak melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang sedang melakukan perjudian balap burung merpati di areal persawahan yang ada di Desa Bendoarum, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso tersebut mereka kabur atau lari ;
- Bawa Perjudian balap burung merpati yang dilakukan diareal persawahan yang ada di Desa Bendoarum, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso tersebut dengan cara : burung merpati yang akan diadu balap tersebut minimal 2 (dua) pasang terdiri dari burung merpati jantan dan betina, burung merpati jantan dilepas oleh Tukang Ucul, dan burung merpati betina dipegang oleh Joki, permainannya adalah burung merpati jantan dipegang oleh Tukang Ucul dan burung merpati betina dipegang oleh Joki, kemudian masing-masing pemain mengambil posisi yaitu kedua Joki berdiri sejajar sedangkan Tukang Tebak / Let berdiri didepan Joki, selanjutnya kedua Tukang Ucul mengambil jarak dengan Joki ± 500 (lima ratus) meter-an,

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor : 180/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu kedua Tukang Ucul secara bersamaan melepas merpati jantan dan merpati jantan akan saling balapan atau adu kecepatan untuk mencapai pasangan burung merpati betina yang dipegang oleh Joki, burung merpati jantan yang terlebih dahulu sampai pada burung merpati betina yang dipegang oleh Joki maka akan dinyatakan sebagai pemenang oleh tukang Tebak / Let, lalu Joki yang kalah harus membayar uang taruhan kepada Joki yang menjadi pemenang sesuai dengan jumlah taruhan yang disepakati ;

- Bawa permainan judi tersebut tergantung kepada untung-untungan;
- Bawa perjudian tersebut tidak ada ijin dari pemerintah / instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang dikemukakan baik oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara terdakwa ditutup;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap pula termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dalam perkara ini dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim dapat memilih salah satu dari antara dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yang diketemukan didepan Persidangan, dan apabila salah satu dari dakwaan itu telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi satu dan lain, dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang dipilih tersebut tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka dakwaan selain dan selebihnya akan dipertimbangkan dan diputus sesuai dengan sifat alternatif dari bentuk dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terjadi didepan Persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP tersebut unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.-----

Unsur Barangsiapa;

2.-----

Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Ia Terdakwa Sutrisno Als P Didit Bin Asmin sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara bersifat Alternatif, dimana tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, apabila salah satu unsur telah terbukti maka hal ini sudah dapat menunjukkan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2017, sekira jam 16.00 Wib di areal persawahan desa Bendoarum Desa Wonosari Kec. Wonosari Kab. Bondowoso, bahwa Bhra Ahsanal Mawla bersama dengan saksi Johannes Agus Widodo , telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena diduga telah melakukan perjudian balap merpati dengan berperan sebagai wasit /tukang let dengan menerima komisi 10 % dari jumlah nominal uang taruhan para joki yang bermain judi ;

Menimbang, bahwa perjudian balap burung merpati yang dilakukan diareal persawahan yang ada di Desa Bendoarum, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso tersebut dilakukan dengan cara : burung merpati yang akan diadu balap tersebut minimal 2 (dua) pasang terdiri dari burung merpati jantan dan betina, burung merpati jantan dilepas oleh Tukang Ucul, dan burung merpati betina dipegang oleh Joki, permainannya adalah burung merpati jantan dipegang oleh Tukang Ucul dan burung merpati betina dipegang oleh Joki, kemudian masing-masing pemain mengambil posisi yaitu kedua Joki berdiri sejajar sedangkan terdakwa sebagai Tukang Tebak / Let berdiri didepan Joki, selanjutnya kedua Tukang Ucul mengambil jarak dengan Joki \pm 500 (lima ratus) meter-an, lalu kedua Tukang Ucul secara bersamaan melepas merpati jantan dan merpati jantan akan saling balapan atau adu kecepatan untuk mencapai pasangan burung merpati betina yang dipegang oleh Joki, burung merpati jantan yang terlebih dahulu sampai pada burung merpati betina yang dipegang oleh Joki maka akan dinyatakan sebagai pemenang oleh terdakwa yang berperan sebagai tukang Tebak / Let, lalu Joki yang kalah harus membayar uang taruhan kepada Joki yang menjadi pemenang sesuai dengan jumlah taruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disepakati, dan terdakwa mendapatkan komisi 10 persen dari pemenang judi balap merpati tersebut ;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut diatas tergantung kepada untung-untungan;

Menimbang, bahwa perjudian tersebut tidak ada ijin dari pemerintah / instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa perjudian kwayang dilakukan oleh terd tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan sifatnya hanya untung-untungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas semua unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi dengan demikian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, oleh karena itu terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar, oleh karenanya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 Jo Pasal 193 KUHAP bahwa dari persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan menurut hukum sebagai dasar menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara sah dan menyakinkan Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI" dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya itu Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu kiranya dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa-Terdakwa:

KEADAAN Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;_

KEADAAN Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sudah lanjut usia dan mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai sebagai pembinaan dan pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya sehingga nantinya kembali ketengah aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan kepada padanya;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 197 ayat (1) huruf k Jo Pasal 21 KUHAP bahwa terhadap Terdakwa tersebut telah cukup alasan untuk tetap berada di dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Sutrisno Als P Didit Bin Asmin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah)satu ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) buah sangkar burung Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 dengan Susunan Majelis RUDITA S. HERMAWAN S.H., M.H. , sebagai Hakim Ketua Majelis, NI KADEK SUSANTIANI,SH MH dan SUBRONTO S.H., M.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SUKARDI , SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, dan dengan dihadiri oleh PANTJA EDY SETIAWAN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso serta dihadapan Terdakwa .

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor : 180/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NI KADEK SUSANTIANI SH.MH

RUDITA S HERMAWAN SH MH

SUBRONTO SH MH

Panitera Pengganti,

SUKARDI SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)